



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Rkb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara perdata gugatan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

KHOTIMI ABURACHMAN, bertempat tinggal di Kp. Leuwiranji RT.003 RW.002 Muara Ciujung Timur Rangkasbitung-Lebak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Hulia Syahendra, S.H.,M,H, Hilkadona Syahendra, S.H., Pangidoan Nasution, S.Sy yang merupakan Advokat pada kantor Hukum Syahendra & Partners beralamat di Ruko Malibu Blok A/6 Jl. Pahlawan Seribu Lengkong Gedung Serpong-Tangerang Selatan, email : syahendralawfirm@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 11 Januari 2024, sebagai Penggugat;  
Lawan

CHOLIL, bertempat tinggal Kp. Babakan RT.001 RW.001 Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Banten, dalam hal ini diwakili oleh Miftahurrohman berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil tertanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 18 Januari 2024, sebagai Tergugat I;

A. Mansur, beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani (belakang toko Yunis, samping Masjid Lebak Picung) Kamp. Lebak Picung RT.01 RW.01 Kelurahan Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung, sebagai Tergugat II;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas gugatan Penggugat;

Setelah mendengar pencabutan yang disampaikan oleh kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 2 Januari 2024 di bawah Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Rkb yang pada pokoknya sebagai berikut:

### KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1 /Pdt G/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Penggugat adalah adik kandung dari Tergugat I yang pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sejak sekitar tahun 1991 telah memiliki hubungan Kerjasama galian pasir di Jalan Ulu Jembatan By Pass Rangkasbitung dengan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II secara lisan.
2. Bahwa Kerjasama galian pasir tersebut berlanjut kepada penawaran dari Penggugat dan Tergugat II kepada Tergugat I, secara lisan menyampaikan penawaran agar Tergugat I membeli tanah tempat galian dimaksud sehingga pada tanggal 17 Maret 1993 Penggugat dan Tergugat I sebagai Pihak Kedua dan Tergugat II sebagai Pihak Pertama telah menandatangani Surat Jual Beli secara dibawah tangan di tempat bekerjanya Tergugat I di Cilacap Jawa Tengah dalam pertemuan tersebut membicarakan pembelian sebidang tanah milik Tergugat II di Jalan Ulu Jembatan By Pass Rangkasbitung.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah dijanjikan oleh Tergugat II terhadap lahan milik Tergugat II adalah lahan yang dapat digunakan usaha galian pasir, hal tersebut sudah berjalan sejak sekitar pertengahan 1991 hingga 1993 sampai pada Penggugat dan Tergugat I menandatangani pada tanggal 17 Maret 1993.
4. Bahwa terhadap penawaran oleh Tergugat II kepada Penggugat dan Tergugat I bukan hal baru karena Tergugat I sudah sering mendapatkan keuntungan atas Kerjasama dengan perjanjian lisan sejak pertengahan tahun 1991.
5. Bahwa sejak Tergugat I membeli lahan tersebut selanjutnya Tergugat II tidak lagi terlibat dalam Kerjasama sehingga pengelolaan sepenuhnya oleh Tergugat I dan Penggugat. Dikarenakan Tergugat I masih bekerja di Pertamina Cabang Cilacap Jawa Tengah sehingga Tergugat I meminta agar Penggugat mengelola galian pasir aquo dengan permintaan setoran perbulan 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), selanjutnya Tergugat II telah mengambil alih lahan milik Tergugat II dengan cara membeli lokasi galian pasir dan membeli izin usaha Tergugat II tersebut.
6. Bahwa Terhadap pembelian lokasi galian pasir tersebut dan membeli izin usaha, Penggugat tidak mengetahui peralihan hak selanjutnya seperti apa. Seingat Penggugat, Tergugat I telah menyerahkan uang kepada Tergugat II secara langsung di hadapan Penggugat senilai Rp. 40.000.000,00- (Empat puluh juta rupiah) untuk membayar sebidang lahan galian pasir yang beralamat di Jalan Ulu Jembatan By Pass Rangkasbitung dengan dibuatkannya Surat Perjanjian Jual Beli di bawah tangan ditandatangani bermaterai cukup oleh Tergugat II selaku Pihak Pertama dan Tergugat I selaku Pihak Kedua dan Penggugat selaku saksi sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 17 Maret 1993. **(P.1)**
7. Bahwa setelah Tergugat I membayar lahan pasir milik Tergugat II, selanjutnya lahan dikuasai oleh Tergugat I dengan pengelolaan oleh Penggugat. Hubungan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1 /Pdt G/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan Tergugat I secara lisan bekerjasama Penggugat dapat mengerjakan dan mengatur usaha galian pasir dimaksud dengan berbagi hasil yaitu Penggugat harus menyetorkan hasil galian pasir sebesar Rp. 1.000.000,00- (Satu juta rupiah) setiap bulannya untuk diberikan kepada Tergugat I.

8. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam poin (5) diatas Tergugat I tidak dapat mengelola secara langsung mengerjakan proyek galian pasir tersebut karena Tergugat I masih aktif bekerja sebagai Kepala Cabang Pertamina di Cilacap Jawa Tengah sehingga pengelolaan diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan perjanjian kerjasama secara lisan.
9. Bahwa dalam perjalanannya usaha galian pasir dipegang oleh Penggugat tidak berjalan lama hanya sampai pada tahun 1995 hanya berjalan 2 (dua) tahun saja dikarenakan Penggugat sering tidak memenuhi target setoran yang setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tergugat I.
10. Bahwa selanjutnya Tergugat I mengambil alih pengelolaan usaha tanah galian pasir tersebut dan menyerahkan pengelolaannya kepada orang lain. Sehingga sampai sekarang pun masyarakat sekitar tanah tersebut mengetahui penguasaan dan pengelolaan terakhir tanah tersebut juga masih terlantar tanpa pengelolaandan sejak saat itu Penggugat tidak mengetahui perkembangan usaha galian pasir milik Tergugat I tersebut.
11. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah datang langsung ke kantor kelurahan Cijoro Lebak tempat galian pasir berada pada tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya menanyakan informasi peralihan hak tanah galian pasir antara Tergugat II yang menjual kepada Tergugat I. sehubungan dengan posisi objek jual beli tanah di jalan Ulu Jembatan By Pass Rangkasbitung tersebut di wilayah hukum di Kelurahan Cijoro Lebak. **(P.2)**
12. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kepada kelurahan Cijoro Lebak agar bersedia memfasilitasi perdamaian anantara Tergugat I dengan Penggugat sehingga dilaksanakan mediasi pertama pada tanggal 21 Desember 2023 dan pada mediasi kedua tanggal 28 Desember 2023 di kantor kelurahan Cijoro Lebak tanpa membuahkan hasil dan tanpa kesediaan Tergugat I menandatangani berita acara mediasi tersebut. **(P.3-P.4-P.5)**
13. Bahwa terhadap surat permohonan kami pada tanggal 19 Desember 2023 informasi terkait peralihan hak tanah galian pasir milik Tergugat II kepada Tergugat I telah dijawab oleh kelurahan pada tanggal sebagaimana surat balasan Nomor: 310/185-Kel CL/ XII/2023 baru diketahui oleh kelurahan setelah gagalnya mediasi antara Tergugat I dengan Penggugat selanjutnya memberikan jawaban yang pada pokoknya menjelaskan pihak kelurahan tidak mengetahui alas hak dasar jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I terhadap jual beli

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1 /Pdt G/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan dibawah tangan bermaterai cukup dan telah dikeluarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas nama Tergugat I NOP: 0060062/ 94-01 tertanggal 30 Mei 1994 dan **(P.6-P.7)**

14. Bahwa Tergugat I sebagai Pembeli dari tanah milik Tergugat II, sampai sekarang sudah tiga puluh tahun (30) tidak kunjung mendapatkan surat sebagai bukti jual beli dalam bentuk yang sah sebagaimana peralihan hak atas tanah tersebut dari Tergugat II sehingga sampai saat ini pun belum ada peralihan Hak atas tanah lahan pasir tersebut kepada Tergugat I.
15. Sejak dibuatkannya Surat Perjanjian Jual Beli di bawah tangan ditandatangani oleh Tergugat II selaku Pihak Pertama dan Tergugat I selaku Pihak Kedua sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli (dibawahtangan) tertanggal 17 Maret 1993 sampai saat ini Januari 2024 belum ada Surat Kepemilikan atau Alas Hak Lahan galian pasir tersebut yang dialihkan dari atas nama Tergugat II kepada atas nama Tergugat I dan hal ini adalah tanggungjawab dari Tergugat II kepada Tergugat I sehingga tidak beralasan hukum Tergugat I melalui kuasa hukumnya meminta pertanggungjawaban pengembalian uang senilai Rp.40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) saat itu dikonversikan dengan sekarang (sekitar 400.000.000) dan jika tidak mengembalikan uang tersebut dapat menyerahkan tanah milik Penggugat yang terletak di Curug Bitung. Tentu permintaan ini sangat tidak relevan. Kerugian tidak mendapatkan surat kepemilikan tanah/galian pasir sebagai kelalaian Tergugat II kepada Tergugat I menjadi kerugian yang harus ditanggung Penggugat. Penggugat mengetahui permintaan dari Tergugat I melalui kuasa hukumnya meminta pertanggungjawaban pengembalian uang senilai Rp.40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) saat itu dikonversikan dengan sekarang (sekitar 400.000.000) pada saat undangan resmi oleh kuasa hukum Tergugat I di hadir oleh Kuasa hukum Penggugat dan perwakilan keluarga Penggugat. **(P.8)**
16. Bahwa kerugian Tergugat I berawal dari setoran uang yang harus disetorkan Penggugat kepada Tergugat I sejak April 1993 sampai April 1995 tidak lancar dikarenakan hal tersebut Tergugat I mengambil alih lahan galian pasir tersebut dan meminta kepada Penggugat untuk mengganti kerugian atas setoran yang tidak lancar sehingga Tergugat menekan Penggugat hingga Penggugat dalam tekanan Tergugat I terpaksa membuat pernyataan sendiri (tunggal) dibawah tangan sebagaimana **Surat Pernyataan 21 April 1995** yang berisi bersedia mengembalikan kerugian pembelian lahan galian pasir yang dikeluarkan oleh Tergugat I pada saat membeli kepada Tergugat II sehingga Penggugat diminta oleh Tergugat I agar mengembalikan uang Rp. 25.000.000,00- (Dua puluh Lima

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1 /Pdt G/2024/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juta rupiah) pada tanggal 5 Mei 1995 dan sisa Rp. 15.000.000,- (Limabelas juta rupiah) diganti dengan sebidang tanah di Desa Curug Bitung. **(P.9)**

17. Bahwa Tergugat I selalu menanyakan Surat atau alas Hak lahan galian tersebut ditambah lagi dikarenakan Penggugat belum mampu mengembalikan uang senilai total Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) yang jatuh tempo sehingga Penggugat terpaksa membuat surat pernyataan sendiri (tunggal) yang kedua kalinya yang poinnya berisipembebanan kerugian oleh Tergugat I kepada Penggugat menjadi beban hutang Penggugat menjadi bertambah sehingga kerugian Rp. 40.000.000,-00 (Empat puluh juta rupiah) ditambah wajib bayar Rp. 1.000.000,-00 (Satu juta rupiah) dalam waktu 3 bulan harus dibayar kepada Tergugat I sebagaimana **Surat Pernyataan Kedua tertanggal 16 Agustus 1995.** **(P.10)**
18. Bahwa kedua Surat Pernyataan sendiri (tunggal) sebagaimana poin (16) **Surat Pernyataan 21 April 1995** dan poin 17 **Surat Pernyataan Kedua tertanggal 16 Agustus 1995** dalam Positum Gugatan Penggugat merupakan Pernyataan Tunggal dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri dalam keadaan terpaksa dan Tertekan karena Penggugat sebagai adik kandung hanya bisa mengikuti kehendak Tergugat I sebagai kakak kandung yang sangat otoriter kepada adiknya oleh karena kedua Surat Pernyataan tersebut seyogyanya batal demi hukum.
19. Bahwa sangat terang hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam hubungan jual belinya yang penyerahan uang sejumlah Rp. 40.000.000,-00 (Empat puluh juta rupiah) langsung diberikan Tergugat I kepada Tergugat II sehingga tidak ada alasan hukum Tergugat I menekan Penggugat membuat pernyataan untuk bertanggungjawab atas kerugian Rp. 40.000.000,-00 (Empat puluh juta rupiah) atas pembelian tanah yang tidak memiliki peralihak hak yang sah dari Tergugat II, maka sudah beralasan hukum terhadap Surat-surat pernyataan yang dibuat Penggugat dalam kondisi tertekan oleh Tergugat I haruslah dinyatakan Batal Demi hukum.
20. Bahwa dikarenakan Tergugat II tidak pernah mengalihkan alas hak tanah atau lahan pasir di jalan Ulu Jembatan By Pass Rangkasbitung kepada Tergugat I oleh karenanya Tergugat II telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum menerima uang senilai Rp. 40.000.000,-00 (Empat puluh juta rupiah) tanpa memberikan surat/ alas hak tanah, oleh karenanya Surat Jual Beli dibawah tangan yang tidak kunjung di ikuti dengan peralihan hak harus dinyatakan Batal Demi Hukum.
21. Bahwa terhadap sejumlah uang Rp. 40.000.000,00- (Empatpuluh juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat II untuk membayar sebidang lahan galian pasir yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1 /Pdt G/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Ulu Jembatan By Pass Rangkasbitung sejak dibuatkannya Surat Perjanjian Jual Beli di bawah tangan ditandatangani oleh Tergugat II selaku Pihak Pertama dan Tergugat I dan Penggugat selaku Pihak Kedua dikarenakan tidak pernah adanya peralihan Hak dari Tergugat II kepada Tergugat I oleh karenanya uang Rp. 40.000.000,00- (Empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat II harus dikembalikan kepada Tergugat I dengan tetap memperhatikan keadilan nilai yang berlaku sekarang disesuaikan sesuai aturan yang berlaku.

22. Bahwa dikarenakan uang Rp. 40.000.000,00- (Empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat II secara langsung dari Tergugat I, oleh karenanya Tergugat I tidak berhak meminta ganti kerugian apapun kepada Penggugat karena yang menimbulkan kerugian adalah Tergugat II karena tidak adanya peralihan atas tanah dari Tergugat II kepada Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat II hanya sampai terbitnya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas nama Tergugat I NOP: 0060062/ 94-01 tertanggal 30 Mei 1994 (vide P.7).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat di atas sebagaimana dimaksud pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk memanggil Penggugat dan Para Tergugat guna memeriksa mengadili dan serta berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan ini seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan hukum, Surat Perjanjian Jual Beli di bawah tangan bermaterai cukup, ditandatangani oleh Tergugat II selaku Pihak Pertama dan Tergugat I serta Tergugat II selaku Pihak Kedua sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 17 Maret 1993 Batal Demi Hukum atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum, atas penjualan oleh Tergugat II kepada Tergugat I sebidang lahan galian pasir yang beralamat di jalan Ulu Jembatan By Pass Rangkasbitung tanpa adanya peralihan hak sebagaimana mestinya jual beli atas tanah menurut peraturan perundangan, dikarenakan tidak pernah adanya peralihan Hak dari Tergugat II kepada Tergugat I oleh karenanya uang Rp. 40.000.000,00- (Empat puluh juta rupiah) yang diterima Tergugat II harus dikembalikan kepada Tergugat I dengan tetap memperhatikan keadilan nilai yang berlaku sekarang disesuaikan sesuai aturan yang berlaku.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1 /Pdt G/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum, Surat Pernyataan dibawah tangan yang dibuat Penggugat tertanggal 21 April 1995 dan Surat Pernyataan dibawah tangan yang Kedua dibuat Penggugat tertanggal 16 Agustus 1995 Batal Demi Hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya.
  6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II tanggungrenteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
  7. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan patuh pada putusan ini;
  8. Menyatakan keputusan ini dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*);
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil *adilnya* (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat hadir kuasa sedangkan Tergugat I hadir kuasa insidentil dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Novita Purbasari, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut telah berhasil dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya tertanggal 2 Januari 2024 maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Rkb;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka ia dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Rkb;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1 /Pdt G/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Rahmawan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H dan Jumiati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota., dibantu oleh Usye Sekarmanah Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Insidentil Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H

Rahmawan, SH.,M.H

Jumiati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Usye Sekarmanah.

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)	
- Pemberkasan	: Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)	
- Penggandaan	: Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah)	
- Biaya panggilan	: Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah)	
- Biaya PNBP	: Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)	
- Materai	: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	
- Redaksi	: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	+
Jumlah	Rp 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah);	